



## **BUPATI SUMBA TIMUR**

### **KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR**

**NOMOR : 380 / PPO.421 / 1.363 / IV / 2015**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN NAMA UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SERTA PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

#### **BUPATI SUMBA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar 12 ( dua belas ) Tahun, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan pendidikan, serta program pengembangan pendidikan Dasar Terpadu, Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud, sehingga untuk menuntaskan program tersebut, di Kabupaten Sumba Timur dibangun Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Nama Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Swasta serta Pemberian Izin Operasional di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;



Menetapkan :

- KESATU** : Nama Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Swasta adalah Sekolah Menengah Pertama Praipuluhamu di Desa Lai Lanjang Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur .
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Swasta (Sekolah Menengah Pertama Praipuluhamu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan izin operasional di Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati C/Q, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 7 April 2015

BUPATI SUMBA TIMUR, P  
  
 GIDION MBILJORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Kepala Sekolah untuk dilaksanakan.